

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Dalam analisa penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian normatif,⁴⁷ yaitu meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum untuk menganalisis tentang apakah tolak ukur peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 7 Tahun 2007 terkait berpakaian muslim dan muslimah bagi pelajar, mahasiswa dan karyawan sesuai dengan diberlakukan UUD Tahun 1945 atau tidak.

Tipe penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian preskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁴⁸

3.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

⁴⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 43.

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

- 1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*)⁴⁹ dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan hak asasi manusia dan kewajiban berpakaian muslim khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.
- 2) Pendekatan kasus (*case approach*)⁵⁰ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang terjadi akibat diterapkannya peraturan berpakaian muslim tersebut.
- 3) Pendekatan historis (*historical approach*)⁵¹ dilakukan dengan menelaah latar belakang adanya pengaturan terkait pembentukan Perda yang mewajibkan siswa, mahasiswa dan karyawan di daerah Kabupaten Pasaman Barat berkewajiban mengenakan pakaian muslim dan muslimah.

3.3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yaitu data normatif,⁵² yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum negara,⁵³

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 93.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 94.

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*, hlm. 151.

⁵³*Ibid.*

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁵⁴ Berupa pandangan para ahli (pakar), akademisi, ataupun para praktisi melalui penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, suntingan dalam internet, dan literatur lainnya yang relevan.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁵⁵

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3.5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara :

1. Identifikasi, identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan penerapan Perda Berpakaian Muslim.
2. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-

⁵⁴Peter Mahmud Marzuki,... *Op. Cit*, hlm. 141

⁵⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Op.cit*, hlm. 52

kesalahan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

3. Seleksi data, yaitu memeriksa secara keseluruhan data untuk menghindari kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan
4. Klarifikasi data, pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing dan telah dianalisis agar sesuai dengan permasalahannya.
5. Penyusunan data, yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami

3.6. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis. Kemudian, sarana atau alat untuk menganalisis data yaitu menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan Interpretasi Historis.

Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. *Interpretasi sistematis* dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, dan *Interprestasi historis* dilakukan dengan menafsirkan undang-undang dengan cara meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan undang-undang yang bersangkutan. Terhadap data yang dianalisis

tersebut, maka tergambar jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan saran.